

RSUD – TIPE B

2016

PERDA NO.20, LD.2016/NO.20, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG SETARA TIPE B

- ABSTRAK :
- bahwa untuk Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B telah dibentuk dana cadangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B; bahwa pencairan dana cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B tidak dapat dilaksanakan karena Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2016 sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B perlu dilakukan perubahan;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013;
 - Menerangkan tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B;
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, istilah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B dibaca pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Kelas B;
 - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2016;